

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad dalam Hukum Islam

##### 1 Definisi Akad

Dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia adalah perjanjian, janji, atau kontrak. Sedangkan dalam bahasa yaitu ikatan, atau mengikat. Maksud dari ikatan disini (*al rabth*) adalah himpunan atau kumpulan dari dua tali bagian ujung yang mengikat antara satu dengan yang lainnya hingga dapat bersambung dan terhubung dijadikan satu.<sup>12</sup> Kemudian dilihat dari bahasa Arab, akad berasal dari kata: “*aqadaal- ya*” *qidu-aqdan*, yang sinonimnya:

- a. *Ja’ala* “*uqdatan*, artinya menjadikan ikatan.
- b. *Akkada*, artinya memperkuat.
- c. *Lazima*, artinya menetapkan<sup>13</sup>

##### 2. Rukun-rukun akad

Beberapa persyaratan pada rukun akad diantaranya:

- a. *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang berakad atau subjek akad. Dalam satu pihak terdiri dari satu ataupun lebih. Secara umum *aqid* disyaratkan dapat mempunyai atau memiliki kemampuan untuk berakad, harus ahli dan mampu untuk menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. “Ada dua pihak dalam

---

<sup>12</sup> Hidayatullah, *Fiqh*, 46

<sup>13</sup> Syaiku dkk, *Fiqh Muamalah*, 22

aqid yaitu, penjual (*bai*) dan pembeli (*musytari*).<sup>14</sup> Syarat dari aqid yaitu Kedua orang yang melakukan akad cakap, bertindak (ahli).

b. *Ma'qud alaih* (sesuatu yang diakadkan)

Yaitu benda yang akan diakadkan (objek akad), barangnya dapat berupa harta beda, contoh barang dagangan, benda bukan harta<sup>15</sup>, contohnya: akad pemberian ataupun hibah, utang, gadai serta benda yang dapat dijual belikan. Syarat nya yaitu barang atau jasa harus halal, harga harus jelas, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

c. *Maudhu' Al-Aqid*

Yaitu maksud atau tujuan untuk menyelenggarakan akad tersebut. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

d. *Shighat Al-aqid* (Ijab Qabul)

*Ijab* yaitu perkataan yang disampaikan dari salah satu pihak yang mengerjakan atau melaksanakan akad, *qabul* yaitu pernyataan atau ungapan dari pihak ke-kedua guna menerimannya. Sedangkan Ijab Qabul yaitu bertukaran sesuatu dengan yang lainyan, sehingga antara pembeli dan penjual pada saat melakukan pembelian terkadang tidak berharap ataupun mengerjakan akad. Contohnya: pelanggan majalah, ada

---

<sup>14</sup> Syaiku dkk, *Fiqh muamalah*, 24

<sup>15</sup> Syaiku dkk, *Fiqh muamalah*, 27

pembeli yang mengirimkan uang lewat pos wesel kemudian pembeli menerima kiriman majalah dari kantor pos.<sup>16</sup>

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- 3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- 4) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti

Ijab qabul akan dinyatakan batal apabila:

- 1) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli,
- 2) Adanya penolak ijab qabul dari si pembeli,
- 3) Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qabul dianggap batal,
- 4) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan,

---

<sup>16</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 24-25

- 5) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di gunakan dalam mengadakan akad, tetapi ada cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang di tempuh dalam akad, 5 yaitu:

- 1) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua aqidm berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah<sup>17</sup>.
- 2) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat di laksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut:  
 “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah

### 3. Syarat-syarat Akad

Beberapa syarat pada akad diantaranya yaitu:

- a. Objek akad yang digunakan dapat menerima hukumnya
- b. Syara mengizinkan akad tersebut

Yaitu walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang tetapi ada orang yang mempunyai hak untuk mengerjakannya

---

<sup>17</sup> Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997) 30

c. Ijab akad itu akad berjalan terus

Maksudnya adalah sebelum terjadi qobul tidak dicabut. Apabila orang berijab dan qobul belum dilakukan tetapi ijab ditarik maka ijabnya batal.

d. Ijab dan qobul harus bersambung,

Apabila ada orang yang berijab telah berpisah sebelumnya qobul maka ijab tersebut menjadi batal<sup>18</sup>

## B. Gentenan atau Buwuhan

Buwuhan adalah istilah dari bahasa jawa yang mempunyai makna sumbang - menyumbang sesuatu uang atau barang yang berasal dari pem-buwuh kemudian diberika kepada orrang lain yang mempuunyai hajatan. Sedangkan *Gentenan* adalah pemberian batuan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan ingin membantu saat diantara mereka ada yang telah melakukan hajatan tetapi dengan jumlah barang yang lebih banyak dan dominan ke bahan pokok makanan. Macam-macam buwuhan

### 3. Arisan

Arisan adalah sumbangan yang diberikan seseorang kepada calon pengantin saat ia akan melangsungkan pernikahannya. Benda yang dapat dijadikan untuk arisan antara lain:

- a). Uang: apabila Saudara atau kerabat dekat Kira-kira Rp 50.000-Rp 100.000 dan bila mana tetangga atau teman biasa kira-kira Rp. 30.000-Rp50.000

---

<sup>18</sup> Akhmad Farroh hasan, *Fiqh Muamalh dari klasik hingga kontenporer*, 23-24

- b). Kado: jika kita ingin memberi kado untuk acar pernikahan bisa memberi seprai, handuk, bad cover, baju dan lain-lain. Bilamana untuk acra khitanan maka membawa sarung, dan apabila untuk acra bayi maka dapat membawa perlengkapan bayi mulai dari susu, baju, sabun, tempat bayi dan lain-lain

#### 4. Buwuhan

Sumbangan yang diberikan seseorang ke orang lain untuk niat membantu dan meringankann apabila ada yang akan melangsungkan hajatan. Benda yang dapat digunakan untuk buwuhan yaitu:

- a). Uang: apabila Saudara atau kerabat dekat Kira-kira Rp 50.000-Rp 100.000 dan bila mana tetangga atau teman biasa kira-kira Rp. 30.000-Rp50.000
- b). Bahan pokok makanan: berupa beras, gula, mie,

#### 5. *Gentenan*

Pemberian bantuan (Sumbangan) yang diberikan seseorang ke orang lain untuk niat membantu dan meringankann apabila ada yang akan melangsungkan hajatan dengan cara membawa barang bahan pokok makanan ataupun uang dengan jumlah yang lebih banyak. Benda yang dapat digunakan untuk gentenan yaitu: beras, gula, minyak, kelapa, rokok dan lain-lain, sedangkan cara untuk meminta gentenan yaitu shohibul hajat meminta langsung ke tetangga, saudara atau kerabatnya atau sebaliknya orang yang ingin memberi (pem-buwuh) memberitahukan ke shohibul hajat bahwa iya mau memberinya gentenan. Karena dalam proses gentenan ini jumlah barang

yang diminta banyak maka diharuskan untuk mengembalikan barang sesuai dengan jumlah, kualitas dan banyaknya.<sup>19</sup>

## C. Akad qardh

### 1. Definisi Al-Qardh

Menurut bahasa *qardh* diambil dari *al-qardh*, kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* adalah memotong atau *al-qat'u* (potongan).<sup>20</sup> karena pemilik harta memberikan sebagian hartanya atau potongan dan diserahkan kepada orang yang menerima hutang (*maqtaridh*).

Definisi *qardh* menurut para ulama, antara lain:

- a. Menurut Hanafiyah, *qardh* yaitu harta yang diberikan terhadap orang lain kemudian dikembalikan atau dibayar.
- b. Menurut Hanabillah, *qardh* yaitu pemberian harta kepada orang yang memanfaatkannya lalu mengembalikan penggantinya.
- c. Menurut Syafi'iyah, *qardh* yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang lain dan lain waktu harus dikembalikan.
- d. Menurut malikiyah, *qardh* yaitu perjanjian yang mewakili kepada, karena pemilik harta yang menyerahkan harta untk orang lain uuntuk diperdagangan dengan ketentuan pengembalian hasil.<sup>21</sup>

Jadi disimpulkan bahwa *qardh* yaitu transaksi atau akad yang terjadi diantara dua pihak, *qardh* diartikaan bahwa perbuatan memberikan suatu kepada orang yang lain, kemudian harus dikembalikan, tetapi bukan sesuatu yang diberikan itu.

<sup>19</sup> Wawancara dengan ibu sela ilmiah, pada 08 maret 2024

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzh, 2010), 273

<sup>21</sup> Rozalinda, *Fiqh ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Wali pres,2016), 229

## 2. Dasar Al-Qardh

Dasar hukum Al-Qard yaitu di dalam Al-q'uran dan hadits, antara lain: terdapat pada

- a) Surat At-Taghabun ayat 17 yang berbunyi

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya:

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa Lagi Maha Penyentuh”.<sup>22</sup>

- b) Surat Al-Hadid ayat 11

كَرِيمٌ أَجْرٌ لَهُ مَنْدَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفْهُ لَهُ

Artinya

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan)”<sup>23</sup>

- c) Hadits Ibnu Mas’ud

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّةً نَيْنِ الْأَكَانِ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya

“Dari Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi bersabda: tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali seperti sedekah satu kali. (Hr. Ibnu Majah)”<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: Tim UB Press, 2019) hal 64

<sup>23</sup> Qs. al-Hadid (57): 11

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 275.



Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dengan imbalannya yaitu akan dilipatgandakan oleh Allah.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan dengan cara memberi utang. Dari sisi muqtaridh utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan boleh karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan akan dikembalikannya persis seperti yang diterimanya.

### 3. Syarat-syarat *Al-Qardh*

Syarat-syarat *Al-Qardh* diantaranya yaitu:

#### a. *Aqid*

*Aqid* adalah seseorang yang berhutang dan berpiutang, serta yang mengerjakan akad tersebut. Sedangkan syarat menjadi *aqid* yaitu

- 1) balig, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru, artinya cakap bertindak hukum
- 2) *muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad

#### b. Objek utang

Objek dalam utang-piutang haruslah ada syarat yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu:

- 1) Benda tersebut dapat bernilai harta dan boleh dimanfaatkan

- 2) Bisa dimiliki
- 3) Dapat diberikan kepada yang berhutang
- 4) Tidak ada perjanjian, pada masa perjanjian dilaksanakan

Barang yang dipinjamkan akan disyaratkan, barangnya jelas dan terdapat nilai ekonomis. Sedangkan perjanjian utang-putang tersebut disyaratkan tertulis agar pada kemudian hari tidak ada perselisihan.<sup>25</sup>

c. Shigat (Ijab dan Qabul)

*Qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qobul, sama seperti akad jual beli dan hibah.

Ijab dan Qabul yaitu perkataan atau ungkapan serah terima yang dapat dimengerti dan jelas kepada pihak yang berakad atau tidak hanya pihak satu tetapi kedua belah pihak, sehingga pada kemudian hari tidak menimbulkan kesalah pahaman.<sup>26</sup>

#### 4. Rukun-rukun Al-Qardh

- a. *Aqid* : pihak yang ber hutang serta yang memberi hutang
- b. *Ma'qud alaih* : barang yang dihutangkan
- c. *Shigat* : *ijab qabul* (persetujuan antara kedua belah pihak)<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontmporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), Hal 63-60

<sup>26</sup> Sri sudiarti, *Fiqh Muamalah*, (FEBI UIN-SU Press, 2018) 171

<sup>27</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontmporer Hal* 61-69

## D. Urf

### 1. Definisi

Urf menurut bahasa yaitu kebiasaan yang baik. Sedangkan menurut fuqaha *urf* yaitu sesuatu hal yang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi urf yaitu sesuatu adat kebiasaan baik yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh masyarakat tersebut. Seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan.<sup>28</sup>

Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Oleh sebagian ulama usul fiqh, urf disebut sebagai adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara urf dengan adat (adat kebiasaan) sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat itu telah dikenal oleh masyarakat, juga telah bisa dikerjakan dikalangan masyarakat, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

---

<sup>28</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

## 2. Macam-macam

### e. *Urf al-khas* (adat kebiasaan khusus)

yaitu kebiasaan yang dilakukan didaerah tertentu dan dilakukan secara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat jambi menyebutkan kalimat "satu tumbuk tanah" untuk menunjuk pengertian luas tanah 10×10 meter, atau contoh lain kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, mekipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.

### f. *Urf al-amm* (adat kebiasaan umum)

yaitu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan di berbagai daerah serta dilakukan secara luas.<sup>29</sup> misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian dekat atau jauhnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak maksimum, bisa juga dengan membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kacuali hanya membatasi dari segi waktunya saja.

Selain itu urf ada dua bagian diantaranya yaitu:

### a. *Al-Urf ash-sahihah* (adat kebiasaan yang benar)

yaitu segala sesuatu yang sudah dipahami serta dikenal oleh manusia dan tidak melanggar syara, atau meninggalkan kewajiban serta menghalalkan yang haram. Dengan kata lain urf yan tidak mengubah ketentuan yang haram meenjadi halal. Misalnya kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantara) yang diberikan kepada pihak

---

<sup>29</sup> Sucipto “*Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum islam*”, Jurnal Asas, Vol 7, No 1, (2015), 31.

wanita ketika meminangnya, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminang dibatalkan oleh pihak laki-laki.

b. *Al-Urf fasidah* (adat kebiasaan yang bertolak belakang)

yaitu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh syara, atau kebiasaan menghalalkan hal-hal yang haram.<sup>30</sup>

### 3. Kedudukan Urf sebagai dalil Syara

Surah al-A'raf ayat 199

حُذِرَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh”.<sup>31</sup>

Dari ayat diatas Allah memerintahkan yang ma'ruf. Ma'ruf yaitu sebagai kebaikan yang dini kaum muslimin nilai dan tidak bertolak belakang dengan kepribadian manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran islam.

Ucapan sahabat Rasulullah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud yang artinya:

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt” (HR Ahmad Ibn Hambal).

Ungkapan Abdullah Bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam merupakan sesuatu yang baik disisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai buruk oleh

<sup>30</sup> Fitra Rizal, “Penerapan Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 1, No 2, (2019), 156-161.

<sup>31</sup> Qs. al-A'raf (7): 199.

masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>32</sup>

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf diatas sebagai dalil hukum, maka ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-‘urf, Sehingga kaidah pokok dalam ‘urf adalah:

العادة محكمة

artinya: “Adat kebiasaan bisa menjadi hukum”<sup>33</sup>

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

Urf dapat dijadikan sebagai landasan hukum sebab: Tidak bertentangan dengan syariah, Tidak menyebabkan mafsadah, Telah berlaku umum dikalangan masyarakat. Para ulama’ menyatakan bahwa ‘urf merupakan satu sumber istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu ‘urf bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka ‘urf mereka ditolak. Sebab dengan diterimanya ‘urf itu berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti, mengikuti hadan membatalkan syari’at. Karena kehadiran

<sup>32</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), 212.

<sup>33</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyyah* (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1967), 36.

syari'at bukan bermaksud untuk melegitimasi berlakunya kerusakan dan kejahatan.

#### 4. Syarat urf

Urf bisa dijadikan landasan hukum islam apabila urf mengandung kemaslakhatan dan urf di pandang baik, oleh sebab itu syarat urf diantaranya:

- a. Tidak bertentangan secara jelas pada saat transaksi

Apabila dalam transaksi telah dilakukan, diucapkan secara jelas maka urf tidak digunakan lagi .

- b. Telah bersifat baik umum atau khusus ataupun ucapan atau perbuatan

Urf berlaku dalam mayoritas masyarakat khusus yang telah dihadapi, dan dianut oleh masyarakat.

- c. Telah ada ketika persoalan itu muncul

Urf digunakan untuk sandaran hukum yang sudah ada sebelum khusus itu muncul.

- d. Tidak bertentangan dengan nash syara'

Jadi urf bisa digunakan untuk landasan hukum apabila tidak melanggar nash dan tidak melanggar khusus perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Sucipto "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum islam", Jurnal Asas, Vol 7, No 1, (2015), 32.